



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 001 / SK / MWA-UI / 2005

TENTANG

#### KEBIJAKAN UMUM TENTANG ARAH PENGEMBANGAN UNIVERSITAS INDONESIA 2005-2007

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa Universitas Indonesia pada saat ini sedang dalam masa transisi;
  - b. bahwa dalam masa transisi tersebut perlu diupayakan agar seluruh Keluarga Besar Universitas Indonesia dapat ikut terlibat dan mendukung proses transisi tersebut; dan
  - c. bahwa perlu menetapkan Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia berikut perubahan-perubahannya.

**Memperhatikan:** Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2005 yang menyetujui Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan:**

Pertama: Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketetapan ini.

Kedua : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal diputuskan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007 harus diputuskan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dalam Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Diputuskan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua



Kartini Muljadi, SH

**KEBIJAKAN UMUM TENTANG  
ARAH PENGEMBANGAN UNIVERSITAS INDONESIA  
2005-2007**

**PENDAHULUAN**

Kebijakan Umum adalah *strategic intent*, yaitu arahan stratejik yang berfungsi sebagai penunjuk arah jangka panjang pengembangan Universitas Indonesia. Kebijakan Umum memberi petunjuk tentang apa saja yang harus dilakukan sekarang untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan.


Berdasarkan pasal 16 ayat (1) c. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000, Majelis Wali Amanat bertugas untuk menetapkan Kebijakan Umum Universitas. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dibentuk pada tahun 2002, dan telah mengeluarkan Keputusan No.006/SK/MWA-UI/2002 tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004. Keputusan dimaksud dilampiri Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004.

Tujuan jangka panjang Kebijakan Umum ini, adalah menjadikan Universitas Indonesia sebuah Universitas Riset yang setara dengan universitas kelas dunia (*World Class University*), karenanya perlu dikembangkan budaya organisasi yang kondusif, berlandaskan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Kebijakan Umum Universitas Indonesia Tahun 2005-2007.

**AKADEMIK**

1. Memberikan prioritas pada pengembangan bidang *nanoscience and technology, genome technology, information technology, strategic and policy studies*, tanpa mengabaikan pencapaian keunggulan di bidang hukum dan humaniora, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya, baik dalam lingkup universitas, nasional maupun internasional.
2. Mendorong departemen dan fakultas, untuk mengembangkan keunggulan yang ada dalam rangka mendukung terwujudnya pengembangan bidang ilmu seperti tersebut pada butir 1, serta mendorong terbentuk dan terbinanya jaringan tingkat nasional, regional, dan internasional
3. Mempertahankan dan meningkatkan keunggulan masing-masing di luar bidang pada butir 1, berdasarkan kualitas, kemandirian finansial, dan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat termasuk industri, tanpa mengabaikan kepentingan pengembangan ilmu.



kebutuhan masyarakat termasuk industri, tanpa mengabaikan kepentingan pengembangan ilmu.

4. Meningkatkan penggunaan Bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar dan penelitian, sesuai dengan kompetensi dan relevansi bidang ilmu.
5. Menjamin kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, baik dalam mengembangkan ilmu, penelitian, maupun pendidikan dengan tetap memerhatikan nilai budaya, dan nilai moral yang berlaku.
6. Meningkatkan penelitian dan pengembangan (*research and development*) secara interdisiplin, dengan menggalang kemitraan dengan sektor usaha/industri dan institusi penelitian di dalam dan luar negeri, antara lain melalui program pertukaran.
7. Melakukan pemetaan di semua fakultas mengenai keberadaan program studi dan relevansinya, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraannya.
8. Secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas Program Sarjana dan Pascasarjana, sambil menata kembali Program D3 dan Ekstensi untuk menunjang persiapan UI menjadi universitas riset yang setara dengan universitas yang berkelas dunia.

## **NON AKADEMIK**


### **1. Anggaran yang berimbang**

#### **a. Efisiensi Pembiayaan**

- 1) Rasionalisasi (*streamlining*) dan standarisasi struktur organisasi unit-unit internal (departemen, fakultas, pusat, lembaga, dan Pusat Administrasi Universitas);
- 2) Mengefisienkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (*library*, laboratorium, infrastruktur dan sistem informasi); dan
- 3) Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien, terutama perbaikan sistem imbalan.

#### **b. Peningkatan Pendapatan**

- 1) Menerapkan prinsip *cost recovery*;
- 2) Menerapkan prinsip kompetisi dengan tetap menjaga mutu pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan; dan
- 3) Secara proaktif meningkatkan partisipasi masyarakat (khususnya sektor industri dan usaha) dalam mendukung pembiayaan kegiatan pendidikan dan penelitian



## 2. Pembukuan

- a) Mengimplementasikan sistem pembukuan yang terpadu dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang aktual dan bersih (*accountable*);
- b) Menerapkan komputersasi pembukuan yang *online* dan *real time*;
- c) Merealisasikan sistem informasi yang transparan, cepat, akurat dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan; dan
- d) Menjamin terpeliharanya akses dan keamanan pembukuan

## 3. Administrasi


- a) Menertibkan sistem administrasi secara menyeluruh mulai dari tingkat universitas, fakultas, departemen, program studi sampai unit-unit terkecil lainnya;
- b) Membuat *operation line* di setiap unit kerja yang paling dasar;
- c) Membuat *standard operating procedure* untuk setiap pekerjaan;
- d) Menyusun *job description* yang mencakup hak dan tanggung jawab organ MWA, SAU, DGB, PAU, Dekanat, Departemen dan Program Studi;
- e) Menerapkan audit internal berkesinambungan dan sistem pengendalian internal yang memadai; dan
- f) Menerapkan *reward* dan *penalty* system secara adil dan tegas di semua jajaran universitas.

## 4. Pendanaan

- a) Menerapkan prinsip penyelenggaraan usaha (operasional) yang mandiri (tidak defisit);
- b) Mengalokasikan dana sebagai kuota untuk mahasiswa yang tidak mampu secara finansial, tetapi memiliki kemampuan intelektual (kecerdasan) dan sikap/perilaku yang baik;
- c) Mengembangkan badan kemitraan (misalnya yayasan) untuk menyediakan beasiswa, membangun fasilitas umum, mendanai kegiatan penelitian, serta memberikan penghargaan kepada donator, antara lain; pengabdian nama donator yang berkaitan dengan *project* atau program yang mendapatkan bantuan;
- d) Menggalang dana untuk kegiatan yang tercantum dalam butir c) dari pemerintah pusat, daerah, institusi dalam dan luar negeri; dan
- e) Memotivasi dan meningkatkan kecintaan para alumni kepada almamater untuk mendukung pengembangan universitas.

## 5. Cetak Biru (*Masterplan* UI)

- a) Mendokumentasikan dan menata semua asset UI, seperti antara lain tanah dan bangunan, baik yang berlokasi di Jakarta maupun di luar Jakarta; dan
- b) Membuat cetak biru (*masterplan*) pengembangan UI termasuk memanfaatkan asset UI seperti disebutkan dalam butir a) untuk antara lain pembangunan gedung-gedung perkuliahan, laboratorium pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya.



Kebijakan Umum ini dijabarkan dalam Rencana Strategis dan implementasinya dilaksanakan secara terprogram, dengan tahapan dan skala prioritas yang jelas serta tingkat pencapaian yang terukur.

Diputuskan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua



Kartini Muljadi, S H